

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No:
45/Pid.B/2013/PN.CN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sarjana
(S-1) Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. H. Sidik Tono, M. Hum



MUHAMMAD FAZRI NIZARRUDIN

14421062

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Jl. Kaliurang Km. 14.5, Besi – Sleman, 55584 DI Yogyakarta

2017/2018

Yogyakarta, 9 Muharram 1440

19 September 2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 1151/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fazri Nizarrudin

NIM : 14421062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshisyah

Tahun Akademik : 2017/2018


Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON
NO:45/PID.B/2013/PN.CN)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan, bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Muhammad Fazri Nizarrudin
Nomor Mahasiswa : 14421062
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI CIREBON NO:45/PID.B/2013/PN.CN)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 September 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAZRI NIZARRUDIN
NIM : 14421062
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON
NOMOR: 45/PID.B/2013/PN.CN)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis

MUHAMMAD FAZRI NIZARRUDIN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 Oktober 2018
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid.B/2013/PN.CN)
Disusun oleh : MUHAMMAD FAZRI NIZARRUDIN
Nomor Mahasiswa : 14421062

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks. M.Ag
Penguji I : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 8 Oktober 2018



Dekan

Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya sederhana ini kupersembahkan untuk umat Islam,berharap mendapatkan manfaat dalam menjaga persatuan umat dan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang pemikiran dalam bidang hukum Islam dan hukum positif.

Karya sederhana ini pun saya persembahkan kepada orangtua yang telah membesarkan ku serta kakak dan adik-adik tersayang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penyusun.

MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ {رواه متفق عليه}

“barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah diam”¹

¹ Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari, no:6018; Muslim, no.47

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR: 14/PID.B/2013/PN.CN)

MUHAMMAD FAZRI NIZARRUDIN

1442062

Permasalahan yang tengah terjadi pada era digital saat ini, ialah mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Terkadang setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga di dunia maya maupun di dunia nyata. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik manusia pun wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Sebuah kasus dengan nomor perkara 45/Pid.B/2013/PN.CN adalah bukti konkrit yang menggambarkan bahwasannya tindakan pelecehan atau pencemaran terhadap nama baik seseorang dapat terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Cirebon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait tindakan pencemaran nama baik dan memahami pandangan hukum islam terkait dnan tindakan pencemaran nama baik dalam aspek kemaslahatan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Cirebon) serta melakukan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan tekni kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut: (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik. (b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku dan terbukti di persidangan. (2) Memahami pandangan hukum islam terkait dengan tindakan pencemaran nama dalam aspek kemaslahatan, sebagaimana hakim memutuskan sebuah perkara dengan pertimbangan atas dasar keadilan bagi korban dan pelaku, dengan ini kemaslahatan yang di dapat oleh pelaku terpapar dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam penulisan surat putusan.

Kata Kunci: Pennghinaan, Nama Baik, Putusan, Hukum Islam

ABSTRACT

MUHAMMAD FAZRI NIZARRUDIN

14421062

The problem that is happening in the digital era today is about freedom of expression on social media. Sometimes every human being wants his dignity and honor to be maintained in cyberspace and in the real world. Like the soul, human honor and good name must be protected by applicable law. A case with case number 45 / Pid.B / 2013 / PN.CN is concrete evidence that illustrates that acts of harassment or pollution of someone's good name can occur in the midst of society, especially in the city of Cirebon.

The purpose of this study was to find out the basis of judges' consideration in deciding cases related to defamation actions and understanding the views of Islamic law related to defamation actions in the aspect of welfare. This research was conducted in the Cirebon District Court. The method used in this writing uses data collection techniques by plunging directly into the field (Cirebon District Court) and conducting literature studies. Furthermore, the data obtained were analyzed with qualitative techniques then presented descriptively which explained, described and described in accordance with the problems closely related to this research.

The results obtained from this study are: (1) Judges' considerations in deciding cases of criminal defamation are as follows: (a) There are facts that are proven in the elements of Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code in this case criminal defamation good. (b) There is evidence based on legal evidence as stipulated in the applicable law and proven in court. (2) Understanding the views of Islamic law in relation to acts of defamation in the aspect of benefit, as the judge decides a case with consideration on the basis of justice for the victim and perpetrator, with this benefit the perpetrator is exposed to in matters that alleviate and incriminate the defendant in writing a decision letter.

Key Word: Insults, Defamation, Decisions, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَ حُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam tak lupa saya hanturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah Skripsi saya yang berjudul “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 45/Pid.B/2013/PN.CN)*” dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan semoga kelak dengan adanya skripsi ini dapat menjadi cermin bagi kita semua serta dapat diambil hikmah serta pelajaran yang ada didalam tulisan ini. Sebelum saya memaparkan hasil tugas akhir saya dalam penelitian ini, izinkan saya sebagai penulis tugas akhir ini untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, kerabat, guru saya yang telah mendukung saya hingga sejauh ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku ketua dan sekretaris prodi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Bapak Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dengan cara memberikan kritik dan saran, mencurahkan pemikirannya, waktunya serga tenaganya. Terimakasih atas kesabarannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
5. Bapak Muhammad Roy Purwanto, Dr., S. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mahasiswanya.
7. Terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta dan terkasih Nasuha & Sartika serta saudari-saudari tersayang Eka Purna Rina, Dwi Sholeha Rini. Amd, dan Tri Rani Khusnul Khotimah, Amd. Yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan rahmat serta perlindungan Nya.
8. Terimakasih kepada Hana Nabila yang selalu menemani dan membantu dalam karya tulis ini.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan kampret-ku: Imam, Wahyu, Kholid, Irfan, Aldinto, Ferry, Rohmatulloh, Rio, Labib, Eko Sirait, Fauzan, Hendrik, dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhsiyyah angkatan 14 yang telah memberikan dukungan berupa cacian semangat dan kenangan sedikit indah, tapi kalian keren!
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat IPA 6 yang kuliah di UII Bosanova, Irfan Hidayat, Doday, dan Lelek
11. Terimakasih kepada Mas Dani dan Mba Tya selaku pemilik Kost Wisma Citra Kusuma serta Bu Yanti, Devi, Adnan dan Azhar yang selalu mengganggu skripsi ku.
12. Terimakasih kepada teman-teman Kost Wisma Citra Kusuma Bang Fanbul, Bang Fajar, Bang Rabiul, Bang Redha, Fahmi, Jocha

13. Terimakasih kepada Mba Odeng, Muso, Mas Fuad, Derma, Mba Rizka serta teman-teman Teater Es Campur yang dulu pernah mengganggu kinerja skripsiQu dan memberikan pengalaman berharga.
14. Terimakasih kepada teman-teman Saung Mimpi yang telah memberikan pengalaman baru di Yogyakarta.
15. Terimakasih kepada teman-teman KKN unit 246 Wina, Bowo, Bang Yoza, Anis, Sheika, Uli, Yogi dan Tifa yang telah memberikan kenangan gila selama KKN.
16. Kawanku AS 2014 baik kelas A, B, C dan semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemaniku selamat empat tahun mengais ilmu di Universitas tercinta ini.
17. Serta pihak-pihak dan instansi yang telah iku serta membantu kelancaran penulisan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Alla Subhana wa ta'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis



Muhammad Fazri Nizarrudin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dhammah	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

حَجَب - hajaba

جَلَب - jalaba

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِيمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī u

الجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِشْتِشَارٌ - Istasyaara

إِسْتِخَارٌ - Istakhaara

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilahi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata
mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih
al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	i
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	10
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL KAJIAN SEBELUMNYA DAN KERANGKA TEORI....	12
A. Telaah Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana.....	17
3. Pengertian Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	19

4. Pencemaran Nama Baik.....	24
5. Unsur-Unsur Kriteria Pencemaran Nama Baik.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. Sifat Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Klasifikasi Sumber	47
G. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Pengertian Hukum Pidana	48
2. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Negeri Cirebon.....	51
3. Wewenang Pengadilan Negeri Cirebon	53
4. Keadaan Perkara	58
5. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.B/2013/Pn.CN	62
6. Amar Putusan	78
7. Pertimbangan Hakim.....	78
B. Pembahasan	84
1. Analisis Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik No. Perkara 45/Pid.B/2013/PN.Cn	84

2. Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik No. 45/Pid.B/2013/PN.Cn dalam Aspek Kemaslahatan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dengan begitu manusia bukan makhluk yang lahir dengan sifat individualis, yang berarti secara fitrah manusia terlahir dengan sifat saling membutuhkan sesama manusia. Menurut Aristoteles manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu makhluk sosial, hal ini berkenaan dengan pendapat Adam Smith, ia mengemukakan bahwa manusia disebut dengan istilah *Homo Homini Socius*, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dikarenakan dalam diri manusia pada umumnya tunduk pada aturan dan norma sosial yang telah terbentuk dari perilaku manusia¹. Dalam praktiknya, manusia dituntut untuk melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan manusia lainnya.

Menurut, Gillin, interaksi sosial sebagai hubungan yang dinamis antara individu dengan individu lainnya atau kelompok atau hubungan antar kelompok dengan kelompok, hubungan ini tercipta karena manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Serupa dengan Soerjono Soekanto, bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berhubungan antar individu dan kelompok untuk membangun

¹Elly Malihah, *Individual dan Sosial*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 11

sistem dalam hubungan sosial, ia menambahkan interaksi sosial terwujud dengan adanya kontak sosial dan komunikasi yang dilakukan manusia.

Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Komunikasi memiliki beberapa pengaruh yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk. Pengaruh yang baik dapat menghasilkan kerjasama untuk menentukan tujuan bersama dan pengaruh yang buruk dapat menghasilkan kesalahan penafsiran dalam berkomunikasi, hal ini dapat berujung pada pertikaian antar sesama manusia².

Era millineal kini, terwujudnya interaksi sosial dan komunikasi antar sesama individu berkembang sangat pesat dalam dunia nyata maupun dunia virtual, hal ini didukung dengan banyaknya media sosial yang menyediakan perangkat bagi manusia untuk mewujudkan dan memudahkan interaksi sosial rentang jarak dan waktu. Masyarakat dengan bebas mengakses segala macam media yang telah tersedia dan bebas mengekspresikan diri dalam dunia virtual maupun nyata.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam

² Rahayu Ginintasasi, *Interaksi Sosial*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), hlm 14

perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3)³.

Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1)⁴

Antara kebebasan yang banyak dibahas ialah kebebasan berpendapat. Dalam Islam, mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak manusia yang terpenting, bahkan sebagai sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dalam satu setiap urusan yang berkaitan dengan akhlak, kepentingan dan peraturan umum serta dalam setiap hal yang dianggap oleh syariat sebagai suatu kemungkaran⁵. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu satu pihak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang Berjaya.*

³ Berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

⁴ Berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet-1, hlm 110

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat umum tersebut pada era teknologi informasi saat ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi komunikasi data secara elektronik maupun secara verbal. Seperti uraian yang telah disampaikan diatas bahwasannya komunikasi dapat menghasilkan pengaruh buruk salah satunya yaitu berujung pada pertikaian antara individu. Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II di antaranya pasal 310 ayat (1)⁶.

Semisalnya adalah contoh kasus dengan nomer perkara 45/Pid.B/2013/PN.CN yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam surat dakwaannya tertulis bahwa ia terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou pada hari juma'at, 23 September 2011 bertempat di Warnet Langensari kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang agar hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.

Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dengan beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

⁶ Berbunyi: "*Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudkannya terang siapa hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*"

- Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 27 ayat (3)⁷ jo pasal 45 ayat (1)⁸ UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Subsidair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan pasal 310 ayat (1) KUHP⁹.

Dalam putusan hakim dengan nomer perkara 45/Pid.B/2013/PN.CN menyatakan bahwasannya terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik” melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum), menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Lalu bagaimana dengan pandangan Islam mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang telah diuraikan diatas. Pada dasarnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang

⁷ Berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

⁸ Berbunyi: *“Setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

⁹ Berbunyi: *“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*

merendahkan harkat martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah *Subhana wa ta'ala*¹⁰. Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal¹¹.

Dengan hal itu peran hukum islam dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah menngadili dengan cara dan metode yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam penulisan ini penulis akan mengkaji putusan hakim dari perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cirebon dengan nomer perkara 45/Pid.B/2013/PN.CN menurut perspektif Hukum Islam khususnya dalam ranah Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terkait tindakan pencemaran nama baik dengan nomor perkara 45/Pid.B/2013/PN.Cn tersebut?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan tindakan pencemaran nama dalam aspek kemaslahatan?

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan dan kegunaan dalam bahasan penelitian ini, adalah:

1. Tujuan dalam skripsi ini adalah:
 - a) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait tindakan pencemaran nama baik.
 - b) Memahami pandangan Hukum Islam terkait dengan tindakan pencemaran nama baik dalam aspek kemaslahatan.
2. Kegunaan dalam skripsi ini adalah:
 - a) Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat ditelaah dan dipahami lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Islam, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umum.
 - b) Kegunaan praktis, yaitu diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mempelajari problematika yang berkaitan dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif Indoneisa.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yaitu berisi gambaran umum yang merupakan pola dasar seluruh skripsi ini, yang meliputi: latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua telaah pustaka dan kerangka teori, karena dalam pembahasan skripsi ini membahas masalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik, dalam bab berfungsi sebagai landasan teori. Maka dalam bab ini akan diuraikan secara umum tentang: pengertian hukum pidana, hukum pidana islam, tindak pidana, putusan hakim, pencemaran nama baik dan kriteria pencemaran nama baik.

Bab ketiga metode penelitian dari penulisan, yaitu bagaimana cara pengambilan data yang akan diujikan dalam penulisan tersebut, lalu dengan teknik pengambilan data yang akan diterapkan dalam penulisan tersebut.

Bab keempat analisis Hukum Islam tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Cirebon terhadap perkara No. 45/Pid.B/2013/PN.CN tentang pencemaran nama baik, bab ini merupakan inti pembahasan dari skripsi ini, yang akan di analisis.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Penulisan karya tulis ini memerlukan beberapa literatur dalam penyusunannya, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam karya tulis ini sekaligus untuk mengembangkan studi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

Skripsi karya Saudara Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*". Karya tersebut menguraikan pengertian Hukum Pidana Islam secara menyeluruh dan mendalam, lalu mendeskripsikan mengenai kriteria pencemaran nama baik dalam Hukum Pidana Islam, namun pihaknya tidak membandingkan secara jelas antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Jurnal Hukum karya Hadiba Z. Wadjo yang berjudul "*Pencemaran Nama Baik*", dalam karyanya dijelaskan secara jelas dan padat mengenai tindak pidana pencemaran nama baik menurut Hukum Pidana Indonesia, dalam jurnalnya menyajikan beberapa pendapat para pakar hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Namun dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan mengenai kriteria unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Skripsi karya Ali Ridlo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*. Dalam karyanya tersebut, menjabarkan mengenai pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal-perpasal, lalu mengkomparasikan dengan Hukum Islam mengenai pencemaran nama baik melalui dunia virtual yang telah dijabarkannya. Namun, karyanya tidak menjelaskan mengenai kriteria mengenai unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan hanya menjelaskan secara fiqih.

Skripsi karya Ahmad Maulana Ikbal, berjudul *“Kriteria Unsur Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dan Unsur Tanpa Hak Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822K/Pid.Sus/2017)”*. Karyanya, menjelaskan dan mengkritisi mengenai putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak hanya itu karyanya memaparkan mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Namun dalam karyanya tidak menjelaskan mengenai definisi pencemaran nama baik dalam Hukum Islam.

Skripsi karya A. Vebriyanti Rasyid, Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks)”*. Karya tulis tersebut menjelaskan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana

pencemaran nama baik dengan metode penelitian terjun langsung ke lapangan. Dalam peulisan tersebut penulis menganalisis putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik secara kualitatif. Tetapi dalam penulisan karya tulis tersebut penulis tidak menuliskan mengenai tindak pencemaran nama baik menurut perspektif hukum islam.

Skripsi karya Heriawan Sutanto, Universitas Lampung, berjudul “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Short Message Service) (Analisis putusan No. 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)*”. Penulisan tersebut menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS. Dalam karyanya penulis menjelaskan secara gamblang mengenai perkara tersebut. Tetapi dalam penulisan tersebut tidak menjelaskan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum islam.

Skripsi karya Mareta Bayu Sugara, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik*”. Dalam karyanya berisi mengenai perbandingan terhadap pencemaran nama baik dari perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Indonesia. Penulis lebih berpusat pada penjelasan pencemaran nama baik menurut Fiqh Jinayah. Tetapi dalam penulisanya tersebut penulis tidak menjelaskan mengenai kemaslahatan yang di dapat oleh pelaku pencemaran nama baik.

Jurnal karya Ahmad Royani, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang*

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Karya ilmiah tersebut menjelaskan mengenai aturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik, penulis memaparkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui dua sumber hukum yaitu dalam KUHP dan UU ITE No 11 Tahun 2008 yang memiliki perbedaan dalam hal ancaman hukumnya, namun dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan mengenai hal kemaslahatan yang didapat oleh kedua pihak apabila berperkara.

Beberapa penelitian terkait dengan bahasan yaitu pencemaran nama baik yaitu, skripsi karya Elis Nurbayanti, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya*". Karya tersebut diuraikan pengertian delik menuduh zina dikategorikan ke dalam delik yang merusak nama baik (delik penghinaan), merusak kesopanan dan kesusilaan serta masuk dalam perbuatan fitnah. Skripsi tersebut belum menjelaskan secara lebih rinci tentang pengaturan pencemaran nama baik, tetapi hanya menitikberatkan kajian tentang menuduh zina secara hukum.

Dalam buku *Khazanah Buku Pintar Islam* karya Arif Munandar Riswanto disebutkan tentang sanksi pencemaran nama baik, di buku tersebut dikatakan bahwa sanksi pencemaran nama baik adalah 80 kali deraan. Namun yang dimaksud pencemaran nama baik, baik dalam buku ini adalah pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan zina bagi perempuan baik-baik yang jelas tidak melakukan zina. Dari beberapa penelitian yang telah disajikan oleh penulis dalam

penulisan karya tulis ini, bahwa belum adanya yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam mengenai pencemaran nama baik melalui studi putusan hakim.

Ulasan di atas merupakan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur mengenai pencemaran nama baik, beberapa literatur yang telah penulis cantumkan dalam penulisan ini yaitu semua berkaitan dengan tindak pidana pencemaran, mengandung beberapa hukum normatif tentang pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia maupun Hukum Islam. Lalu penulis kompilasikan dari beberapa literatur tersebut dan di analisis dengan studi kasus yang penulis angkat.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam Islam hukum pidana Islam disebut dengan *al-Jinayah* atau dapat disebut juga ke dalam fikih *jinayah*. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹²

Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan manusia. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.¹⁴ Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib

¹³ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet ke-1

dicantumkan dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.¹⁵

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁶ Menurut Pompe, ia mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelaku pelanggaran dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sendiri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 7.

¹⁶ Trias Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm 81

¹⁷ *Ibid*, hlm 81

- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaanya, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindak dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Pengertian Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas; jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut

¹⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 69

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).¹⁹

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Dalam suatu keputusan, terdapat 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11

Putusan hakim yang berkaitan adalah putusan yang berdasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori yang digunakan hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut²⁰:

- a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam

²⁰ Hermawan Sutanto, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Short Message Service) (Analisis Putusan No: 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm 10

praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) (KUHP)).

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelakunya.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

f. Teori kebijaksanaan

Mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- a. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah undang-undang apabila diperlukan.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat

menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah, dengan demikian tidak akan ada demokrasi.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seseorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam kamus bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus

Bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Jadi, dalam kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada pribadi seseorang.²¹

Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari atas 4 (empat) bentuk:

- a. Menista;
- b. Menista secara tertulis;
- c. Fitnah dan;
- d. Penghinaan ringan²²

²¹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabay: Kashiko, 2006), hlm 283-284

²² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 90

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

- a. Perbuatan fitnah;
- b. Persangkaan palsu;
- c. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan merupakan kasus delik aduan.

Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi). Delik aduan *absolut* adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan sedangkan delik aduan relatif adalah delik aduan yang dalam keadaan tertentu saja diperlukan adanya pengaduan.²³

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. R. Soesilo mengatakan tuduhan ini harus disematkan kepada perseorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak banyak orang atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hukum), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan

²³ Amir Ilyas dkk, Kumpulan Asas-Asas Hukum, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2016)

bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat diusut.²⁴

Menurut Adam Chazawi, ia menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara, apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal ini kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan, misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.²⁵

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm 225

²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 202

secara umum dalam suatu masyarakat tertentu dalam perbuatan tersebut dilakukan dan dalam konteks perbuatannya.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*). Salah satu pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh sesuatu hal”.²⁶ Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan dapat dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama yang lain.²⁷

Dalam konsep penghinaan seringkali dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

a. De subjectieve opvatting

²⁶ Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, (Makassar: 2014), hlm 46

²⁷ J. Satri, *Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 26

Maksud dari pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:²⁸

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatan” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandang ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridiche begripsbepalingen* dan memasuk *psychologisch*.

b. De objectieve opvatting

Maksud dari pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia:
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi

²⁸ *Ibid*, hlm 54

memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.²⁹

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*), perasaan terhormat yang muncul dalam batin seseorang. Jadi “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang-perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekitar yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, dengan kata lain “nama baik” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu, sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.³⁰ Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang

²⁹ *Ibid*, hlm 55

³⁰ *Ibid*, hlm 27

nama baik dan atau kehormatan seseorang yang sifatnya subyektif dan sangat sulit diukur.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.³¹

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang

³¹ O.C Kaligis, *Koin Peduli Prita: Indonesia Against Injustice*, (Jakarta: Indonesi Against Injustice, 2010), 229

menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.³²

Dalam hukum Islam, aturan mengenai larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah subhana wa ta'ala mengenai kehormatan, baik yang sifatnya hudud maupun bersifat *ta'zir*. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa alasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukan pencemaran nama baik ke dalam kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dalam masyarakat dan kepentingan umum yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan maupun masyarakat luas dan dampaknya secara mendalam dalam praktiknya, karena hukum Islam memelihara kehormatan seseorang.

Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *Qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan orang lain yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang tata cara pelaksanaan hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif³³. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas. Islam pun mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan

³² *Ibid*, hlm 215

³³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 129

ancaman berupa balasan akhirat yaitu Neraka, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya³⁴. Pada dasarnya hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis meng-qiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman *ta'zir*.

Adapun pengertian *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang belum ditentukan hukumanya oleh syarat. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat apabila perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga memperbolehkan hukuman mati³⁵.

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam *ta'zir* termasuk masalah *ijtihad*, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi mencapai kepastian hukum,

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press,2000)

³⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm 188

maka dikalangan Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah *jinayah* itu berkaitan dengan kemaslahatan umat³⁶.

c. Pidana Penjara

Dalam sanksi berupa pidana penjara terbagi menjadi dua macam, yaitu pidana penjara terbatas (kurun waktu), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana *hudu*, *qisas* dan *diyat*, karena hukuman ini telah ditentukan hukumanya menurut syara'³⁷.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang , merendahkan harkat martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah *Azza wa Jalla*.³⁸ Fungsi dan tujuan umum Syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal *daruriy* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan *hajiyyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *tahsiniyyah* (kebaikan-kebaikan mereka)³⁹.

³⁶ *Ibid*, hlm 192

³⁷ Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*,(Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm 84

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 60

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang Dina Utama, 1994), hlm 310.

Hukum-hukum yang bertujuan untuk memelihara *Umuru ad-daururiy*.

a. Agama

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang berjumlah 6 perkara dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang memiliki 5 perkara. Dalam mempertahankannya serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad hukuman bagi orang yang murtad dan orang-orang yang membuat *bid'ah*.

b. Jiwa

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian yang layak meliputi menutup aurat dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum *qisas*, *diyat* dan *kafarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyiksa tubuh diri sendiri. Semuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain.

c. Akal

Pikiran dan akal sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar, karena hal ini dapat mempengaruhi akal peminum khamar yang dapat

membahayakan orang lain. Langkah pengharaman khamar ini adalah upaya agar terpeliharanya akal yang sehat dan jernih.

d. Kehormatan dan Keturunan

Memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan dan kehormatan. Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia memiliki keturunan dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam.

e. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta, baik milik pribadi maupun milik orang lain. Islam mensyariatkan agar berusaha untuk mencari usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya⁴⁰.

Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar⁴¹. Maka sebab itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah

⁴⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-4 (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 96

⁴¹Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm 372.

perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan⁴². Karena itulah selayaknya dalam berkehidupan bermasyarakat, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati.

Salah satu prinsip Maqasid asy-Syariah⁴³, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukan mengumbar atau memberitahukan rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya⁴⁴. Abdul Halim Mahmud, dalam karyanya yang berjudul “Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah”, menegaskan untuk bersikap menahan diri dari pembicaraan aib saudaranya seiman. Beliau menyatakan beberapa hak yang harus dipegang dalam upaya memelihara hubungan kepada sesama saudara, yaitu:

- a. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan.
- b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1967), hlm 255

⁴³ *Maqasid asy-Syariah* atau tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. M. Ali Hasan, *Perbandingan Mahzab*, hlm 95

⁴⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 49

- c. Hak untuk tidak didebat.
- d. Hak untuk tidak disebarluaskan rahasianya⁴⁵.

Selain itu, dalam upaya penertiban kehidupan bermasyarakat diketahui munculnya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Di antara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi anjuran dan nasihat untuk berbuat baik bukan untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, tidak beriskap iri hati, tidak membenci, tidak memfitnah dan lain sebagainya⁴⁶.

Dalam karyanya, Ilham Bisri menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:

- a. Hak asasi Manusia
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial
- c. Kepentingan pemerintah dan negara⁴⁷

⁴⁵ Abdul Halim Mahmud, *“Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah”* alih Bahasa Hawin Murtadha dan Salafudin Abu Sayid (solo: Era Intermedia, 2000), hlm 92-93

⁴⁶ Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm 35

⁴⁷ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indoneisa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 40

Pada poin pertama disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat⁴⁸.

Menurut Al-Ghazali pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁴⁹ Sementara dalam kitab tafsir Jalalin, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*, yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz*, yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang tidak pantas, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada muslim.⁵⁰

⁴⁸*Ibid*, hlm 40

⁴⁹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm 379

⁵⁰ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 428

Sementara menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Zammu: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. Al-Qadhu: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. Al-Tahqir: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan penelaan atau pelecehan.⁵¹

5. Unsur-Unsur Kriteria Pencemaran Nama Baik

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut tidak mengetahui atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal demikian, dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat Lage*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁵² Seperti kaidah yang menyatakan bahwa “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas”. Oleh sebab itu,

⁵¹ Abdul Rahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, alih bahasa oleh Samsudin, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm 12

⁵² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 23

tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi.

Seperti bunyi kaidah: لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ إِلَّا بِأَنَّ نَصَّ

Artinya: “tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarimah*) kecuali dengan adanya *nas*”.⁵³

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukum terhadapnya, dan unsur ini disebut “unsur formil” (rukun al-syar’i)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materil” (rukun al-maddi)
- c. *Mukallaf* yaitu seorang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moril” (rukun al-adabi)⁵⁴.

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan

⁵³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 298

⁵⁴ Juhaya S. Praja Ahmad Syihadubin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm 82

maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-,

- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang membuat hal itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-,
- 3) Tidak termasuk menista atau menista tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.⁵⁵

Jika pasal tersebut ditelaah dengan baik, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal, ini unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

1) Menyiarkan dengan lisan

Menyiarkan dalam artinya adalah si pelaku tindak pidana menyebarluaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.

2) Pelaku tindak pidana mempertunjukkan dapat dengan cara bersuara keras yang akan di dengar orang banyak dan masyarakat umum.⁵⁶

⁵⁵ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm 33

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niat si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur ini, terletak pada hati sanubari pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

1) Dengan Maksud

Dalam konteks ini, pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan, dengan kata lain si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

2) Melawan Hukum

Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam unsur ini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dengan kesengajaan yang berporos pada niat dalam hatinya.

⁵⁶ Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), hlm 16

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan Penelitian Pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber diantaranya; Al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, karya skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik bahasan, serta pendapat ataupun pernyataan para pakar Hukum terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau yuridis-normatif. Yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, serta Hukum Pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pendapat para pakar hukum baik hukum pidana Indonesia maupun pidana Islam.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian dilakukan peninjauan hasil deskripsi yang didapat antar Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

C. Sumber Data

Objek penelitian dalam penulisan ini meliputi: Pengadilan Negeri Cirebon, Putusan Hakim, serta terdakwa dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: Al-Qur'an, hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Surat Putusan Hakim terkait dengan topik pembahasan, kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sedangkan data sekunder meliputi: Buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan, hasil karya skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan, pendapat para pakar hukum yang mendukung dengan pembahasan skripsi ini.

E. Klasifikasi Sumber

Klasifikasi sumber yang digunakan penulis yaitu, sumber primer meliputi: Al-Qur'an, hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Surat Putusan Hakim terkait dengan topik pembahasan, kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sedangkan data sekunder meliputi: Buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan, hasil karya skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan, pendapat para pakar hukum yang mendukung dengan pembahasan skripsi ini.

F. Analisis Data

Pada tahap analisis, dilakukan secara sistematis terhadap pandang-pandang, pernyataan-pernyataan, serta pendapat yang tertuang dalam data tersebut terkait dengan objek penelitian skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yakni menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikan berkaitan dengan rumusan masalah yang dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti dalam pendefinisannya, dengan kata lain belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁷ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tatanan yang damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵⁸

W.L.G Lemaire memberikan pengertian hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan

⁵⁷ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UP 2003), Hal 6.

⁵⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media 2011), Hal 121.

terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁹

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk:

- a. Menentukan perbuatan, perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*).
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*).

Rumusan hukum pidana menurut para ahli dapat dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum sanksi dengan alasan bahwa hukum pidana sesungguhnya tidak membuat

⁵⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1984), hlm 1-2

norma baru untuk mengatur sesuatu hal sebagaimana pengaturan yang diadakan dalam undang-undang tertentu, melainkan sebagai hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain ditaati.

- b. Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat di hukum.⁶⁰

Mengingat hukum pidana dibagi atas hukum pidana material dan hukum pidana formal (hukum pidana subjektif, *ius puniendi*), maka definisi yang dikemukakan ini adalah mengenai hukum pidana material (objektif, *ius poenale*). Dengan pengertian, kata setiap orang, didalamnya termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana, kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain.

Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam hukum pidana.⁶¹ Demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan

⁶⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

hukum/ undang-undang yang menentukan perbuatan terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁶² Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP di mana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas⁶³. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

2. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Negeri Cirebon

Pengadilan Negeri adalah salah satu instansi yang menangani masalah hukum pidana dan perdata di kabupaten/kota. Sesuai keberadaannya itu, maka lembaga Peradilan Umum harus melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum pidana dan perdata. Pengadilan Negeri Kota Cirebon merupakan salah satu dari pengadilan negeri yang berada di wilayah Jawa Barat. Setiap pengadilan negeri memiliki kekuasaan atau kewenangan absolut, yaitu kekuasaan pengadilan

⁶¹ R.O Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2009)

⁶² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

⁶³ *Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.*

yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Badan peradilan umum di Indonesia menangani beberapa perkara perdata dan pidana maka Pengadilan Negeri memiliki wilayah kekuasaan yang dalam territorial daerahnya. Adapun kekuasaan Pengadilan Negeri Cirebon meliputi wilayah kotamadya Cirebon saja, yang terbagi dalam 5 kecataman dan 22 kelurahan:

- a. Kecamatan Harjamukti
 - 1) Kelurahan Argasunya
 - 2) Kelurahan Harjamukti
 - 3) Kelurahan Kalijaga
 - 4) Kelurahan Kecapi
 - 5) Kelurahan Larangan
- b. Kecamatan Kejaksan
 - 1) Kelurahan Kebon Baru
 - 2) Kelurahan Kejaksan
 - 3) Kelurahan Kesenden
 - 4) Kelurahan Sukapura
- c. Kecamatan Kesambi
 - 1) Kelurahan Drajat
 - 2) Kelurahan Karyamulya
 - 3) Kelurahan Pekiringan

- 4) Kelurahan Sunyaragi
- d. Kecamatan Lemah Wungkuk
 - 1) Kelurahan Kesepuhan
 - 2) Kelurahan Lemahwungkuk
 - 3) Kelurahan Panjunan
 - 4) Kelurahan Pegambiran
- e. Kecamatan Pekalipan
 - 1) Kelurahan Jagasatru
 - 2) Kelurahan Pekalangan
 - 3) Kelurahan Pekalipan
 - 4) Kelurahan Pulasaren

3. Wewenang Pengadilan Negeri Cirebon

Pengadilan Negeri Cirebon adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Cirebon dalam perkara hukum pidana dan perdata. Hal ini selaras dengan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1986 Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Menurut UU No. 2 Tahun 1986 Pasal 3 Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU No. 2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan.

Menurut Suryono Sutarto dalam kekuasaan atau wewenang mengadili, terdapat dua macam kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya.
- b. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.

Menurut Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Menurut SF. Marbun, “wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum”⁶⁴. Dari pendapat tersebut salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan wewenangnya.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Hasan Shadhily, mengartikan kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bukunya Hasan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak dan kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu

⁶⁴ Tarmudi, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm 18

dilakukan sesuai dengan yang diinginkan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut Hasan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of authority*). *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu⁶⁵.

Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tugas bawahan tersebut;
- b. Penyerahan wewenang itu sendiri, dan;
- c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Menurut Prajudi Atmosudirodjo, pengertian wewenang dalam kaitanya dengan kewenangan adalah sebagai berikut: “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan formal yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu

⁶⁵ *Ibid*, hlm 19

onderdil tertentu saja. Di dalam kewenang terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”⁶⁶.

Menurut Indro Hartanto, wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan *mandate*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut; Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada wewenang yang diperoleh secara delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan pada wewenang yang diperoleh secara mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain⁶⁷.

Dari beberapa pengertian tentang wewenang diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang terdiri atau sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar

⁶⁶ *Ibid*, hlm 19

⁶⁷ *Ibid*, hlm 20

hukumnya, dan wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam kaitanya dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteksnya, maka standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2). Menyatakan: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.

4. Keadaan Perkara

Adapun keadaan perkara yang telah diterima baik sisa tahun lalu, maupun perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel Rekaputilasi perkara pidana pada tahun 2013

No	Perkara Pidana	Jumlah Perkara
1	Perkara Pidana Biasa: - Sisa tahun lalu	14 perkara

	<ul style="list-style-type: none"> - Masuk tahun ini - Putus tahun ini - Sisa tahun ini 	<p>280 perkara</p> <p>259 perkara</p> <p>35 perkara</p>
2	Perkara Pidana Anak <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Masuk tahun ini - Putus tahun ini - Sisa tahun ini 	<p>0 perkara</p> <p>12 perkara</p> <p>12 perkara</p> <p>0 perkara</p>
3	Perkara Pidana Singkat <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Masuk tahun ini - Putus tahun ini - Sisa tahun ini 	<p>0 perkara</p> <p>23 perkara</p> <p>23 perkara</p> <p>0 perkara</p>
4	Perkara Pidana Cepat (Tipiring) <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Masuk tahun ini - Putus tahun ini - Putus Verstek 	<p>0 perkara</p> <p>5 perkara</p> <p>5 perkara</p> <p>0 perkara</p>
5	Perkara Pidana Lalu Lintas <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Masuk tahun ini - Putus tahun ini 	<p>0 perkara</p> <p>28.920 perkara</p> <p>28.920 perkara</p>

	- Putus Verstek	28.920 perkara
6	Perkara Pidana Banding <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Banding tahun ini - Banding yang datang - Banding dikirim - Dicabut - Sisa tahun ini 	3 perkara 22 perkara 24 perkara 1 perkara 1 perkara 1 perkara
7	Perkara Pidana Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Masuk tahun ini - Kasasi yang dikirim - Kasasi yang datang - Gugur - Sisa tahun ini 	2 perkara 16 perkara 9 perkara 9 perkara 9 perkara 9 perkara
8	Peninjauan Kembali (PK) <ul style="list-style-type: none"> - Sisa tahun lalu - Masuk tahun ini - PK yang datang - PK yang dikirim - Dicabut - Sisa tahun ini 	0 perkara 0 perkara 0 perkara 0 perkara 0 perkara 0 perkara

9	Perkara Pidana Grasi	
	- Sisa tahun lalu	0 perkara
	- Grasi masuk tahun ini	0 perakra
	- Grasi yang datang	0 perkara
	- Grasi yang dikirim	0 perkara
	- Dicabut	0 perkara
	- Sisa Grasi tahun ini	0 perkara
10	Perkara Pidana Pra Peradilan	
	- Sisa tahun lalu	0 perkara
	- Masuk tahun ini	3 perkara
	- Putus tahun ini	3 perkara
	- Sisa tahun ini	0 perkara
11	Izin Penyitaan	
	- Sisa tahun lalu	0 perkara
	- Masuk tahun ini	321 perkara
	- Sudah dibuat/disetujui	321 perkara
	- Sudah diambil	321 perkara
	- Sisa tahun ini	0 perkara

Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Cirebon pada Tahun 2013 telah dijabarkan pada tabel di atas. Adapun perkara pencemaran nama baik/penghinaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Cirebon sebanyak 2 perkara, dan obyek penelitian ini merupakan salah satu perkara yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2013 tersebut. Perkara ini didaftarkan

tanggal 27 Februari 2013 dan diputuskan pada tanggal 26 Juni 2013 dan telah melalui 12 kali persidangan.

Perkara Pencemaran Nama Baik/Penghinaan dalam penelitian ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Nomor:45/Pid.B/2013/Pn.CN.

5. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.B/2013/Pn.CN

Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan penuntut umum dalam putusan Nomor:45/Pid.B/2013/Pn.CN:

a) Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Salmah Binti Salmin bin Zou pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 bertempat di sebuah Warnet Langensari kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang sebelumnya telah membuat akun *facebook* di Warnet Langensari Kota Cirebon dengan nama Salmah Alzou, telah menggunakan akun *facebook* untuk menghina

saksi Wawa Awod Zou dengan membuat tulisan dalam dinding *facebook* atau *wall* milik terdakwa dengan kata-kata menjelek-jelekan saksi Wawa Awod Zou beserta keluarga sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Agustus 2011 “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aza Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalau tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau Taufik Al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO *police*, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin Zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap gw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo Farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”
- Pada tanggal 1 September 2011 “Hai bencong Taufik Al Zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”
- Pada tanggal 23 September 2011, “lonte yang sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama perabotan dapur yaitu dandang” (didalam *facebook* tersebut terdakwa memasang atau mengupload foto milik saksi Wawa Awod Zou).

- Pada tanggal 24 September 2011, “Dp fb nya sudah di edit, coba kalo orang-orang lihat muka aslinya pasti kabur kan serem banget”
 - Pada tanggal 19 September 2011, “Metro Polda Jawa Barat udah kerumah Awod bin Zou di purwakarta mau tangkap Awou bin Zou tapi gak bisa keluar dari rumah itu karena sudah dihipnotis tuh anjing Aliyah dan anak-anaknya”
 - Pada tanggal 26 September 2011, “ya banget ini wajah yang benar udah sangat terlaknat di mata Allah”
- Bahwa dari status akun *facebook* tersebut diatas terdapat kata-kata yang sifatnya dapat menyinggung perasaan atau mencemarkan nama baik Wawa Awod Zou yaitu kata *kaal* maksudnya adalah dalam Bahasa Arab berarti penis atau alat kelamin laki-laki, kata dandang dimaksudkan adalah alat-alat dapur tepatnya adalah panci untuk menanak nasi, kata *gum* artinya bangun dan kata *lonte* yang sudah habis masa aktif susuk di badanya dan jilbab ini hanya fatamorgana wajah dan pantatnya tidak ada bedanya dengan perabotan dapur yang dibuat di dalam akun milik terdakwa yang semua kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi Wawa Awod Zou dan keluarga.
 - Bahwa *facebook* adalah sarana komunikasi yang sifatnya umum atau dapat diakses oleh umum/siapa saja sehingga berbagai orang dapat melihat, membaca, atau mengetahui perkataan atau gambar/foto yang dimuat terdakwa yang ditujukan kepada saksi Wawa Awod Zou sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan adalah melampaui hak terdakwa

dalam berkomunikasi pada sarana *facebook*, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Wawa Awod Zou menjadi merasa malu karena difitnah, dihina atau dilecehkan didepan umum dan diketahui oleh khalayak umum.

- Bahwa terdakwa menghina saksi Wawa Awod Zou beserta keluarganya dengan membuat tulisan dalam dinding *facebook* atau *wall* milik terdakwa dengan kata-kata seperti diatas dikarenakan menurut terdakwa saksi Wawa Awod Zou masih memiliki hutang kepada keluarga terdakwa, sedangkan menurut saksi korban Wawa Awod Zou tidak merasa mempunyai hutang kepada keluarga terdakwa.
- Perbuatan terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi tuntutan penuntut umum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM – III – 11 /CIREB/02/2013 terhadap kasus yang menyebabkan tercemarnya nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou, berikut ini adalah tuntutan yang dilayangkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa:

- Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008: *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

- Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan pasal 310 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

c) Barang Bukti

Menimbang, bahwa tuntutan menguatkan surat dakwaannya, di muka persidangan Penuntut Umum telah megajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar *print out* dari *facebook*:

Tertanggal 28 Agustus 2011 *at 1:57 PM*

Tertanggal 1 September 2011 *at 7:44 PM*

Tertanggal 1 September 2011 at 7:47 PM

Tertanggal 18 September 2011 at 11:19 PM

Tertanggal 23 September 2011 at 11:41 PM

Tertanggal 30 September 2011 at 1:45 PM

d) Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu:

1) Saksi 1. Malika Huda bin Jufri

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui telah adanya ejek-megejek di *facebook* antara terdakwa dengan saksi Wava.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di *facebook*.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan saksi Wava maupun saksi Taufik, baru pada tanggal 11 Oktober 2011 saksi ditelpon oleh saksi Wava yang memberitahukan bahwa saksi Wava sudah melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian Mabes Polri pada tanggal 11 Oktober 2011, tetapi saksi tidak bertemu dengan saksi Wava.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Wava pada tanggal 3 Desember 2011 di Tasikmalaya pada waktu acara pernikahan.
- Bahwa tanggal 24 Nopember 2011 saksi Taufik datang kerumah saksi dengan memberikan panggilan dari pihak kepolisian sebagai saksi

untuk didengar dan memberikan keterangan dalam perkara laporan yang dilaporkan saksi Wava.

- Bahwa status yang dibuat terdakwa dalam akun *facebook* terdakwa yang berisikan “Hai bencong Taufik Al Zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”
- Bahwa saksi mengetahui akun tersebut dari teman saksi yaitu sdr. Hanan
- Bahwa benar terdakwa telah megejelek-jelekan, menghina, memfitnah dan mencemarkan nama baik saksi Wava dengan cara sebelumnya terdakwa membuat akun *facebook* dan membuat status yang isinya telah mencemarkan nama saksi dan keluarganya dengan kata-kata “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aja Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalu tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau taufik al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO POLICE, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap guw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”

- Bahwa terdakwa juga telah membuat status yang sama dengan memasang atau upload foto milik saksi dengan kata-kata “lonte yang sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama perabotan dapur yaitu dandang” (didalam *facebook* tersebut terdakwa memasang atau mengupload foto milik saksi Wava Awod Zou).

2) Saksi 2. Wava Awod Zou

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 telah terjadi tindak pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa akun *facebook* milik terdakwa bernama Salmah Al Zou.
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara sebelumnya terdakwa membuat akun *facebook* dan membuat status yang isinya telah mencemarkan nama baik saksi dan keluarga dengan kata-kata “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aza Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalu tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau taufik al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO POLICE, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap guw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”
- Bahwa terdakwa juga membuat status yang serupa dengan kata-kata “Hai bencong taufik al zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu

buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”

- Bahwa terdakwa juga telah membuat status yang sama dengan memasang atau upload foto milik saksi dengan kata-kata “lonte yang sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama perabotan dapur yaitu dandang” (didalam *facebook* tersebut terdakwa memasang atau mengupload foto milik saksi Wava Awod Zou).
- Bahwa atas kata-kata yang terdakwa buat di dalam status *facebook*nya saksi merasa telah dihina, difitnah, dan dicemarkan nama baiknya.

3) Saksi 3. Alia Umar Zou

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (keponakan saksi).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa akun *facebook* milik terdakwa bernama Salmah Al Zou.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Taufik yang merupakan anak saksi yang melihat akun *facebook* milik terdakwa karena telah memfitnah, mencemarkan nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak saksi.

- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara sebelumnya terdakwa membuat akun *facebook* dan membuat status yang isinya telah mencemarkan nama baik saksi dan keluarga dengan kata-kata “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aza Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalau tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau taufik al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO POLICE, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap gw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”
- Bahwa terdakwa juga membuat status yang serupa dengan kata-kata “Hai bencong Taufik Al Zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”
- Bahwa terdakwa juga telah membuat status yang sama dengan memasang atau *upload* foto milik saksi dengan kata-kata “lonte yang sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama perabotan dapur yaitu dandang” (didalam *facebook* tersebut terdakwa memasang atau meng*upload* foto milik saksi Wawa Awod Zou).

- Bahwa benar atas kata-kata yang terdakwa buat di dalam status *facebooknya* saksi merasa telah dihina, difitnah, dan dicemarkan nama baiknya.

4) Saksi 4. Taufik Awod Zou

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (sepupu).
- Bahwa akun *facebook* milik terdakwa bernama Salmah Alzou.
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara sebelumnya terdakwa membuat akun *facebook* dan membuat status yang isinya telah mencemarkan nama baik saksi dan keluarga dengan kata-kata “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aza Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalu tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau taufik al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO POLICE, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap guw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”
- Bahwa terdakwa juga membuat status yang serupa dengan kata-kata “Hai bencong taufik al zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan

perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”

- Bahwa terdakwa juga telah membuat status yang sama dengan memasang atau *upload* foto milik saksi dengan kata-kata “lonte yang sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama perabotan dapur yaitu dandang” (didalam *facebook* tersebut terdakwa memasang atau *upload* foto milik saksi Wawa Awod Zou).
- Bahwa benar atas kata-kata yang terdakwa buat di dalam status *facebooknya* saksi merasa telah dihina, difitnah, dan dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di *facebook*.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata Kaal adalah dalam Bahasa Arab yang artinya penis atau alat kelamin laki-laki

5) Saksi 5. Saksi Ahli: Josua Sitompul, SH. MM.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa dalam salah satu *printout facebook* tertanggal 23 September 2011 via *Blackberry* ada sebuah foto seorang wanita di *upload* melalui *handphone* oleh seseorang dengan identitas Salmah Alzou, dibawah foto tersebut seseorang dengan identitas Salmah Alzou menuliskan komentar : “lonte yang sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya

fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama dengan perabotan dapur yaitu dandang”

- Bahwa dibawah komentar ada komentar lain yang dibuat oleh seseorang dengan identitas Alhamdoudy ban yang isinya: “Dp di fb nya sudah diedit, coba kalau oang-orang lihat muka aslinya kabur kan serem banget muka aslinya pasti kabur kan serem banget”
- Bahwa dibawah, komentar kedua ada komentar balasan yang dibuat oleh seseorang dengan identitas Salmah Alzou yang isinya: “ya bgt ini wajah yg bnr udah sgt sgt terlaknat dimata Allah” (wall) *facebook* sehingga dapat dibaca oleh banyak orang (baik semua orang ataupun mereka yang berteman dengan pemilik akun yang dimaksud) termasuk “mendistribusikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 dan adanya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena telah diuploadnya foto saksi Wawa yang komentar-komentar tersebut ditujukan kepadanya

e) Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki akun *facebook* dengan nama Salmah Al Zou yang di buat tahun 2011 dan yang membuatkan akun tersebut yaitu Sdr. Farha yang merupakan saudara terdakwa dan *passwordnya* terdakwa lupa yang terdakwa buat di Warnet yang berada di Cirebon

- Bahwa akun *facebook* atas anam Salmah Alzou adalah milik terdakwa dan benar terdakwa membuat akun *facebook* yang berisikan kata-kata di dinding atau biasa yang disebut dengan wall dibahasa *facebook* “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aza Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalu tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau taufik al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO POLICE, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap guw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”
- Bahwa terdakwa membuat akun *facebook* dengan status yang berisikan kata-kata di dinding atau wall yaitu “Hai bencong taufik al zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”
- Bahwa tulisan di dalam dinding tersebut yang berisikan kata-kata di dinding atau *wall* adalah milik terdakwa dan dibuat oleh terdakwa adapun alasan terdakwa membuat keterangan status tersebut atas dasar awalnya terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Farha bahwa saksi Wawa telah menjelekan nama baik terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas

diomongin terhadap terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa dibilang memiliki sifat lesbi dan mempunyai penyakit kotor, dengan adanya kejadian dan kabar dari Sdr. Farha maka terdakwa itu membuat akun tersebut supaya saksi Wava merasakan apa yang terdakwa rasakan karena telah dipermalukan

- Bahwa terdakwa mendapat kiriman foto dari Sdr. Farha dan mengupload foto tersebut di dinding *wall facebook* terdakwa atas perintah Sdr. Farha dengan menggunakan HP *Blackberry* dan terdakwa mengomentari foto tersebut dengan kata-kata “lonte yang sudah masa habis susuk dibadannya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama dengan perabotan dapur yaitu dandang”.
- Bahwa motif terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Wava di akun *facebook* karena terdakwa merasa sakit hati karena telah difitnah lewat *facebook* yang telah dibuat oleh saksi Wava dan saksi Taufik dengan menggunakan akun Salmah binti Salmin bin Zou dengan menggunakan foto dan data identitas pribadi terdakwa yang dibuat sekitar tahun 2011 dan juga sampai saat ini telah menguasai hak waris atas bagian milik ibu terdakwa.

f) Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum lalu mengajukan surat tuntutan tertanggal 26 Juni 2013 No. PDM-III-11/CIREB/02/2013 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik” melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum)
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Salmah binti Salmin bin Zou dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
- 3) Menyatakan barang bukti;
6 (enam) lembar *print out* dari *facebook*:
 - Tertanggal 28 Agustus 2011 at 1:57 PM
 - Tertanggal 1 September 2011 at 7:44 PM
 - Tertanggal 1 September 2011 at 7:47 PM
 - Tertanggal 18 September 2011 at 11:19 PM
 - Tertanggal 23 September 2011 at 11:41 PM
 - Tertanggal 30 September 2011 at 1:45 PM
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

6. Amar Putusan

- a) Menyatakan terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
- c) Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 6 (enam) lembar print out dari *facebook*:
 - Tertanggal 28 Agustus 2011 at 1:57 PM
 - Tertanggal 1 September 2011 at 7:44 PM
 - Tertanggal 1 September 2011 at 7:47 PM
 - Tertanggal 18 September 2011 at 11:19 PM
 - Tertanggal 23 September 2011 at 11:41 PM
 - Tertanggal 30 September 2011 at 1:45 PM
- d) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

7. Pertimbangan Hakim

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana sangatlah bergantung pada pandangan dan nilai yang

terdapat dalam masyarakat tentang apa yang buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga.

Tindakan pencemaran nama baik ini merupakan suatu tindak pidana yang mampu merugikan ketenangan dan kedamaian jasmani maupun rohani seseorang, selain itu juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini menghukum tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana seperti ini umumnya berpotensi besar untuk menjadi sebuah perkara yang diajukan oleh orang yang bersangkutan. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam menjatuhkan sanksi hukuman pada putusan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini, yang dilakukan terdakwa yaitu Salmah bin Salmin bin Zou. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut Umum, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan atas surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu melanggar Kesatu: Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 atau Kedua: Pasal 310 ayat (1) KUHP

Bahwa oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini

Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Barang Siapa

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.
2. Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama: Salmah binti Salmin bin Zou yang telah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

b) Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011 telah terjadi tindak pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa akun *facebook* milik terdakwa bernama Salmah Alzou.
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara sebelumnya terdakwa membuat akun *facebook* dan membuat status yang isinya telah mencemarkan nama baik saksi dan keluarga dengan kata-kata “Farha lo kalau ngomong gak usah pakai inisial langsung aza Namanya jangan sampai lo dikira takut, kalau tu anjing taufik al Zou mau sebarin foto gw sama foto lo gak takut karena satu Indonesia udah tau taufik al Zou dan keluarganya lagi jadi DPO POLICE, paham lo, mana ada yang cari gw ama keluarga bin zou Cirebon soal yang ditipu, dasar anjing bangsat masih belum bayar utang ama nyokap gw udah ambil warisan bagian nyokap gw, ambil uang lo farha, berlian, emas, anak-anak umi lo, masih berani nyocot!!!!”
- Bahwa terdakwa juga membuat status yang serupa dengan kata-kata “Hai bencong taufik al zou Purwakarta, kalo loe mau tes kelamin loe mampu buat bersetubuh loe mau gw kasih tau gak? Loe coba bersetubuh dengan perek jilbab yang ada di Cirebon Namanya sudah terkenal yaitu Malika Huda Al-Zufra, loe kontak tuh perek dia pengen banget tau kaal (kelamin) bin Zou rasanya gimana!!!!”
- Bahwa terdakwa juga telah membuat status yang sama dengan memasang atau upload foto milik saksi dengan kata-kata “lonte yang

sudah masa habis susuk dibadanya dan berjilbabnya hanya fatamorgana (khayalan) wajahnya dan pantatnya gak beda sama perabotan dapur yaitu dandang” (didalam *facebook* tersebut terdakwa memasang atau mengupload foto milik saksi Wawa Awod Zou).

- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di *facebook*.
- Bahwa saksi membuka status terdakwa dan membacanya, dan yang pertama membuka status *facebook* terdakwa adalah saksi Taufik..
- Bahwa atas kata-kata yang terdakwa buat di dalam status *facebooknya* saksi Wawa merasa telah dihina, difitnah, dan dicemarkan nama baiknya.

2. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.
3. Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”.
4. Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dan terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan tersebut, dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana.
5. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar *print out* dari *facebook*:
 - Tertanggal 28 Agustus 2011 at 1:57 PM

- Tertanggal 1 September 2011 *at 7:44 PM*
 - Tertanggal 1 September 2011 *at 7:47 PM*
 - Tertanggal 18 September 2011 *at 11:19 PM*
 - Tertanggal 23 September 2011 *at 11:41 PM*
 - Tertanggal 30 September 2011 *at 1:45 PM*
6. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.
7. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:
- 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa telah mencemarkan saksi.
 - 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa bersikap sopan.
 - b) Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya.
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d) Terdakwa ialah ibu dari 2 (dua) anak

B. Pembahasan

1. Analisis Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik No. Perkara 45/Pid.B/2013/PN.Cn

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini, hukum islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

Sebagaimana yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon mengadili dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada Salmah binti Salmin bin Zou selaku terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor perkara 45/Pid.B/2013/PN.Cn yang dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan dan percobaan 1 (satu) tahun.

Dalam memutuskan hukuman, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri. Akan tetapi hakim tidak boleh memutuskan hukuman bagi pelaku berdasarkan *ijtihad* dan pemikiran personal, melainkan hakim memiliki landasan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut. Penjatuhan pidana hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana dan masyarakat.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang dihukum dengan *ta'zir*, tidak termasuk pidana *had* maupun *qisas*. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya

menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai *jarimah* dan *jarimah* terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- a) Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu: *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qisas*, *Diyat* dan *Jarimah Ta'zir*.
- b) Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, *Jarimah Sengaja* dan *Jarimah Tidak Sengaja*.
- c) Dilihat dari cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *Jarimah Positif* dan *Jarimah Negatif*.
- d) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *Jarimah Perseorangan* dan *Jarimah Masyarakat*
- e) Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *Jarimah Biasa* dan *Jarimah Politik*.

Dengan Demikian pencemaran nama baik masuk ke dalam *jarimah ta'zir*, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zir* maka *ta'zir* dikelompokkan menjadi:

- a) *Ta'zir* atas maksiat
- b) *Ta'zir* atas kemaslahatan umum

c) *Ta'zir* atas pelanggaran

Adapun *ta'zir* atas maksiat hukumanya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang berdasarkan pada tindakan Rasulullah Shalallahu'alaihi wassalam, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Adapun petunjuk yang menjadi dalil dari contoh tersebut adalah penahan (*al-habeu*) merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukumanya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang telah dapat dibuktikan.

Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan, dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada *ta'zir* atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang hingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepetingan-kepetingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang menangkal kepetingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:⁶⁸

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepetingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jarimah ta'zir* hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik termasuk kepada perbuatan melanggar hukum hak perorangan, dalam contoh kasus Wava Awod

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990), hlm 83

bin Zou, ia termasuk orang yang sangat dirugikan karena telah dilecehkan nama baiknya di media sosial *facebook*, karena hal itu ia merasa malu dan terluka harga dirinya.

Adapun mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon terhadap Salmah binti Salmin bin Zou yaitu hukuman penjara. Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang tidak diatur di dalam nash, dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Dan pidana penjara sendiri termasuk kedalam hukuman untuk *jarimah ta'zir*.

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melaukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid mauoun ditempat lainya. Sedangkan hukuman penjara menurut dalam syariat Islam, terbagi menjadi dua bagian yaitu:⁶⁹

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar

⁶⁹ A. Dzajuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)

kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka puasa di siang hari tanpa udzur, dan lain sebagainya.

Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarimah*nya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Sedangkan menurut Imam Az-Zaila'I sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih.

Adapun batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Sedangkan Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman setengah bulan, atau empat bulan tergantung kepada kadar harta yang di tahannya.

Adapun batas terendah dari hukuman *ta'zir* juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah tidak ada ketentuan yang pasti melainkan diserahkan kepada *ijtihad* imam (ulil amri).

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang yang terhukum mati, atau pelaku

bertaubat. Dalam istilah lain dapat diidentikan dengan hukuman penjara seumur hidup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* berupa hukuman penjara. Batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada ulil amri dalam mengadilinya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut uraian di atas yaitu termasuk pada kategori penjara terbatas, karena dibatasi jangka waktunya.

Dengan adanya payung hukum bagi tindak kejahatan pencemaran nama baik, maka kehidupan seseorang perlu mendapat perhatian dari pada penegak hukum, demi menjaga kelestarian nama baik dan martabat seseorang, sehingga nama baik seseorang tidak perlu khawatir lagi untuk memikirkan nama baiknya tercemar. Pencemaran nama baik yang dilakukan individual atau personal (termasuk yang dilakukan Salmah binti Salmin bin Zou), jika dilihat dari perspektif Syariat masuk dalam beberapa kategori, seperti Sukhriyyah yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu, Al-Zammu yaitu penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia, dan Al-Qadhu yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis banyak kata atau kalimat yang memiliki konotasi yang mendekati dengan istilah menghina, seperti fitnah, *hasad*,

ghibah, dan *naminah* yang semua kata lain memiliki arti kata menghina, mencaci, menjelekan nama orang lain tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan gestur badan. Penghinaan memiliki dampak yang berpengaruh kepada korban penghinaan secara psikologis dan emosional, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang.

Ulama bersepakat bahwa membicarakan aib buruk seseorang diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa *ghibah* termasuk dosa besar (al-kabaair), mengingat dalam perbuatan tersebut diiringi ancaman yang sangat berat.

Beberapa dalil terkait membicarakan aib buruk atau penghinaan yaitu:

a. Di dalam al-Qur'an Surat Al-Hujarat: ayat 11, Allah berfirman:⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, CV. Asy Syifa, 1992), hlm 170

dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah yang orang-orang yang dzalim”

b. Hadis

مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ, فَقِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحْيٍ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِعْتَبْتَهُ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ {رواه أبو هريرة}

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW, telah bersabda: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?” Mereka para sahabat berkata:”Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Beliau bersabda: “Ghibah itu ialah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan perkara yang tidak ia sukai”. Ada seorang yang berkata: “bagaimana kalau pada saudaraku itu memang sebaimana yang saya katakana?” Beliau bersabda pula: “Kalau padanya memang ada sebagaimana yang engkau katakana, sungguh engkau telah mengumpat dia dan kalau padanya tidak seperti engkau katakan, sungguh engkau telah berdusta atasnya” (HR. Muslim)

Hadis di atas ditafsirkan oleh Muhammad Fakhrudin Ar-Razy yang menjelaskan:

“Al-Syukhriyah adalah manusia memandang saudaranya itu dengan hormat dan tidak berpaling atau memperdulikannya serta menjatuhkan derajatnya”⁷¹

Itulah sebagian dari aya-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menjadi sumber larangan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Nash-nash tersebut menjadi pedoman untuk menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku, sedangkan mengenai bentuk hukuman sepenuhnya menjadi wewenang hakim.

Dari ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa mengolok-olok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan manusia. Ayat dan hadi di atas menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba tinggi dan serba cukup. Padahal setiap manusia memiliki kekurangan dan kesalahan.

Segala sesuatu yang merugikan martabat manusia terdapat hukum yang mengaturnya. Hukum yang dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Menurut konteks Maqasid Al-Syari'ah, Al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk

⁷¹ Muhammad Ar-Razy Fakhruddin, Tafsir Al-Fakhrurrazy, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 1985), 631

mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷² Dalam ungkapan lain, Al-Syatibhi mengatakan bahwa hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba secara mutlak.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam tujuan syariat mencakup lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou diadili karena telah mencemarkan nama baik Wawa Awod bin Zou. Tujuannya yaitu untuk melindungi hidup (*hifzh al-nafsi*), yaitu hak atas hidup merupakan hak asasi setiap manusia. Karena hak untuk hidup tidak akan terwujud dan sempurna tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kemaslahatan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang HAM, pada BAB II Pasal 33 yang mengatakan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena *jarimah* menurut hukum Islam terbagi menjadi lima macam yaitu dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, *diyat* dan *jarimah ta'zir*. Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi menjadi dua,

⁷² Al-Syatibhi, *Al-Muwafakat Fiushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1985), hlm 7

yaitu *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja. Dilihat dari cara mengerjakannya, dibagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (terkena) akibat perbuatan dibagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat. Dilihat dari tabiatnya yang khusus dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik. Dan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan tidak termasuk dalam *jarimah* hudu dan *qisas* seperti yang telah tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, yang hukumanya diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.

Perihal beratnya hukuman yang divoniskan yaitu selama 6 (enam) bulan penjara, dalam hukum Islam ada dua kategori mengenai hukuman penjara. Yaitu penjara terbatas dan tidak terbatas. Dan mengenai batas pidana penjara ini, terdapat ikhtilaf dikalangan ulama, yaitu diantaranya menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarimah* nya. Batas terendah jangka waktu penjara terbatas yaitu satu hari penjara dan menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun.

Dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Salmah binti Salmin bin Zou terhadap Wava Awod bin Zou, hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama enam bulan penjara. Hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai pencegahan serta perbaikan. Kenyataannya, hal ini sangat melindungi

masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Pencemaran nama baik yang dilakukan Salmah binti Salmin bin Zou merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU ITE No. 28 Tahun 2008 dan perundang-undang lainnya. Dengan demikian pencemaran nama baik oleh Salmah binti Salmin bin Zou masuk dalam ranah *jarimah ta'zir* bukna termasuk *jarimah* qisas dan hudud. Sebab dapat dipastikan bahwa pada zaman Rasulullah belum sosial media yang seperti zaman sekarang ini, oleh karena itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik No. 45/Pid.B/2013/PN.Cn dalam Aspek Kemaslahatan.

Untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh Hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, relevansi dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syariah*)

Menurut ‘Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam, sebagaimana dikutip Dzajuli, keseluruhan hukum islam yang terinci dalam bagai bidang hukum bertujuan untuk meraih maslahat dan menolak mafsadat. Keseluruhan taklif yang tercermin dalam konsep al-ahkam al-khamsah (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) kembali pada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat⁷³. Demikian pula menurut Ibn al-Qayyim terhadap teks-teks al-Qur’an dan Sunnah menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang *universal* yakni keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim dan tidak memberi rahmat bukanlah syariat⁷⁴.

Penarikan kemaslahatan seorang hakim harus memiliki pertimbangan yang cukup matang dalam proses megadili dan memutuskan suatu perkara. Hukum Islam menawarkan beberapa kaidah fikih dalam bidang *Fiqih Jinayah* untuk menarik suatu kemaslahatan dalam suatu peradilan

⁷³ A. Dzajuli, “Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman, ed, Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Rasdakarya, 1991), cet-1, hlm 240

⁷⁴ Asni, “Petimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama”, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2013), Vol. XIV, hlm 2

التَّعْزِيرُ يُرِيدُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“sanksi *ta'zir* (berat ringanya) bergantung kepada kemaslahatan”⁷⁵

Seperti diketahui bahwa *ta'zir* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir*. Kaidah ini merupakan, kaidah yang sangat relevan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kadar tindak pidana yang telah pelaku perbuat dapat menjadi suatu bahan pertimbangan seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu vonis hukuman yang akan pelaku dapatkan.

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجَرْمِ وَ صِغَرِهِ

“berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”⁷⁶

Kaidah ini menerangkan bahwasanya hakim memiliki kewenangan penuh terhadap pengambilan kemaslahatan dan keadilan dalam suatu peradilan dengan melakukan pertimbangan dari apa yang telah pelaku lakukan.

Kedua kaidah diatas sangat cocok untuk diterapkan dengan kasus yang telah penulis paparkan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pencemaran nama baik dengan nomor perkara 45/Pid.B/2013/PN.Cn dengan

⁷⁵ A. Dzajuli, “Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), Cet-1, hlm 141

⁷⁶ Ibid, hlm 142

terdakwa yaitu saudari Salmah binti Salmin bin Zou yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi Wawa Awod Zou.

Majelis hakim mengadili dan memutuskan terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou, bahwasanya:

- f) Menyatakan terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran”
- g) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
- h) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar *print out* dari *facebook*:
 - Tertanggal 28 Agustus 2011 at 1:57 PM
 - Tertanggal 1 September 2011 at 7:44 PM
 - Tertanggal 1 September 2011 at 7:47 PM
 - Tertanggal 18 September 2011 at 11:19 PM
 - Tertanggal 23 September 2011 at 11:41 PM
 - Tertanggal 30 September 2011 at 1:45 PM

Majelis hakim memutuskan dengan tiga butir putusan yang telah disepakati dalam musyawarah majelis hakim. Hal itu dilandasi dengan pertimbangan hukum yang matang, adapun alasan dapat mempengaruhi vonis hukuman yang dilakukan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah mencemarkan saksi, lalu hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan ibu dari 2 (orang) anak.

Hal itu dipengaruhi dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim di bagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Tuntutan Pidana
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Keterangan Terdakwa
- 5) Barang Bukti

b) Pertimbangan Non Yuridis

Dalam peradilan pertimbangan yuridis tidaklah cukup, hakim membutuhkan sudut pandang lain dalam menentukan keadilan. Pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam mencari keadilan.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial, mengapa seseorang melakukan tindak pidana, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Sedangkan aspek kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan keadilan.⁷⁷

Dengan demikian Majelis Hakim dapat memutuskan dan mempertimbangkan vonis hukuman kepada terdakwa, lalu penjatuhan hukuman oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

a) Hal-hal yang memberatkan

Hal yang memberatkan hukuman terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou adalah mencemarkan nama baik saksi Wava Awod bin Zou melalui *Facebook* yang akibatnya dapat dilihat khalayak umum, hal ini telah melanggar hukum dan merugikan saksi Wava Awod bin Zou.

b) Hal-hal yang meringankan

Hal yang meringankan hukuman terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou adalah terdakwa bersikap sopan dalam setiap persidangan, terdakwa

⁷⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 20

mengakui semua perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa adalah ibu dari dua orang anak.

Menurut J.E. Sahetapy, hal-hal yang meringankan dalam persidangan adalah: Sikap dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang public, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara criminal.⁷⁸

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Salmah bin Salmin telah melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga dapat merugikan pihak lain, dengan demikian terdakwa mendapatkan hukuman sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu hukuman delapan bulan penjara. Dalam persidangan hingga putusan akhir, Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan terdakwa dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan pertimbangan hakim yang telah dimusyawarahkan. Pengurangan hukuman yang didapat oleh terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan masa hukuman terdakwa yaitu karena terdakwa telah bersikap sopan dan kooperatif sehingga persidangan berjalan lancar, karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan, karena terdakwa belum pernah melakukan tindak

⁷⁸ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Malang: Setra Press, 2009), hlm 302

pidana sebelumnya, dan karena terdakwa adalah seorang ibu dari dua orang anak. Semua hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tersebut termasuk dalam pertimbangan hakim non yuridis yang bersifat psikologis dan berkemaslahatan bagi terdakwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik melalui penulisan tersebut, diantaranya:

1. Bahwa pertimbangan hakim terkait tindak pidana pencemaran nama dengan nomor perkara 45/Pid.B/2013/PN.Cn yang dilakukan oleh terdakwa Salmah binti Salmin bin Zou sesuai dengan Hukum Islam dalam bidang Fiqih Jinayah.
2. Bahwa untuk menarik kemaslahatan dari perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek non yuridis yang hasilnya akan terbukti melalui hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa dalam putusan hakim, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah dalam bidang Fiqih Jinayah.

B. Saran

Karya tulis yang dipunggawai oleh penulis memiliki beberapa saran dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Bahwa karya tulis ini berkaitan dengan bidang hukum pidana dan fikih jinayah, nantinya akan berguna bagi civitas akademika Universitas Islam Indonesia, sehingga melahirkan karya tulis yang lebih lengkap dari karya ini dari segi metode hingga teknik pengumpulan data.

2. Karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan banyak penulis-penulis yang akan membawakan tema tersebut, sehingga banyak sudut pandang baru mengenai tema tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Al-Sheikh, Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Kitab Sahih Bukhari*, t.t.: Daran Nahra Al-Naili, t.th, Juz-4
- Al-Albani, M, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3*, Depok: Gema Insani, 2008
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003
- Al-Maliki, Abdul Rahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Semarang: CV Tohaputra, 1989
- Al-Syatibhi, *Al-Muwafakat Fiushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1985
- Ar-Razy, Muhammad Fakhrudin, *Tafsir Al-Fakhrurozy*, Beirut: Dar Al-Fiqh, 1985
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, cet-8
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Zahra*, Surabaya: Al-Hidayah, 2012
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, cet-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Tarmudi, *Kewenangan Pengadilan Negri dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Semarang Universitas Negri Semarang, 2013

- Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmud Abdullah Halim, *Merajut Benang Ukhwah Islamiah*, Solo: Era Intermedia, 2000
- Hasanudin., dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004
- Dahlan, Zaini Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 2010, Jilid 6
- Dzajuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah*, cet ke-2, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mahzab*, cet ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Mahmud, Abdul Hakim, *Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*, alih Bahasa Hawin Murtadha dan Salafuffin Abu Sayid, Solo: Era Intermedia, 2000.
- C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Hukum Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Jazuli, A. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997
- Kaligis, O.C. *Koin Peduli Prita: Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010
- Laminta, P.A.F. *Hukum Penitenser Indonesia*, Bandung: CV Amrico, 1994, cet-4

- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet ke-22, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih Bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet ke-9, Bandung: Karya Nusantara, 1986.